



**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN AKAD WAKALAH
DALAM PEMBIAYAAN KUR MIKRO BSI KCP RAJABASA**

Aim Matus Solihah¹

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Kabupaten Lampung, Indonesia¹

e-mail: aimatussholihah02@gmail.com¹

Diterima: 14/08/2026; Direvisi: 27/08/2026; Diterbitkan: 30/08/2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan akad murabahah dan akad wakalah dalam Pembiayaan KUR Mikro pada perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan Fatwa DSN-MUI. Dalam praktiknya, Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Rajabasa menggunakan kombinasi akad murabahah dan wakalah untuk mempermudah proses pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah dan akad wakalah pada Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Rajabasa serta menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak BSI KCP Rajabasa, serta dokumentasi. Data yang telah diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi akad murabahah dan wakalah dalam Pembiayaan KUR Mikro.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Rajabasa dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan nasabah, penerbitan *call memo* dan konfirmasi kepada pemasok, pelaksanaan akad wakalah, pembelian barang oleh nasabah sebagai wakil bank, pelaksanaan akad murabahah, dan pencairan pembiayaan. Penerapan akad wakalah dilakukan untuk memberikan kuasa kepada nasabah dalam melakukan pembelian barang sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), sedangkan akad murabahah digunakan sebagai dasar transaksi jual beli dengan penetapan harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati. Berdasarkan hasil analisis, implementasi kedua akad tersebut pada Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Rajabasa pada umumnya telah



sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

Kata Kunci: Implementasi, Murabahah, Wakalah, Pembiayaan KUR Mikro, Bank Syariah Indonesia.

ABSTRACT

This study was motivated by the importance of implementing *murabahah* and *wakalah* contracts in Micro KUR financing within Islamic banking in accordance with Sharia principles and the provisions stipulated in the DSN-MUI Fatwas. In practice, Micro KUR financing at BSI KCP Rajabasa employs a combination of *murabahah* and *wakalah* contracts to facilitate the procurement of goods required by customers. Therefore, this study aims to analyze the implementation of *murabahah* and *wakalah* contracts in Micro KUR financing at BSI KCP Rajabasa and to assess their compliance with DSN-MUI Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning *Murabahah* and DSN-MUI Fatwa Number 10/DSN-MUI/IV/2000 concerning *Wakalah*.

This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews with representatives of BSI KCP Rajabasa, and documentation. The collected data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing to obtain a comprehensive understanding of the implementation of *murabahah* and *wakalah* contracts in Micro KUR financing.

The results indicate that the implementation of Micro KUR financing at BSI KCP Rajabasa involves several stages, namely financing application, customer eligibility analysis, issuance of a *call memo* and confirmation with suppliers, execution of the *wakalah* contract, purchase of goods by customers acting as the bank's representatives, execution of the *murabahah* contract, and financing disbursement. The *wakalah* contract is applied to authorize customers to purchase goods in accordance with the Budget Plan (*Rencana Anggaran Biaya* or RAB), while the *murabahah* contract serves as the basis for the sale and purchase transaction by determining the cost price and profit margin agreed upon by both parties. Based on the analysis, the implementation of both contracts in Micro KUR financing at BSI KCP Rajabasa has generally complied with the provisions of DSN-MUI Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning *Murabahah* and DSN-MUI Fatwa Number 10/DSN-MUI/IV/2000 concerning *Wakalah*.



Keywords: *Implementation, Murabahah, Wakalah, Micro KUR Financing, Bank Syariah Indonesia.*

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai produk dan layanan keuangan. Keberadaan bank memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu, bank juga menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional (Kasmir, 2018; Ceysa et al., 2024). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan di Indonesia berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Darwance, 2017). Selain itu, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional melalui peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Dalimunthe & Lubis, 2023).

Seiring dengan perkembangan industri keuangan di Indonesia, sistem perbankan tidak hanya beroperasi berdasarkan prinsip konvensional, tetapi juga berkembang melalui penerapan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran perbankan syariah menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan ketentuan Islam, terutama dalam menghindari praktik riba, gharar, dan maysir (Amrina, 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Melalui berbagai produk penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya, perbankan syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan (Indonesia, 2008).

Perbankan syariah di Indonesia memiliki peran yang cukup penting karena memberikan kontribusi bagi masyarakat luas maupun berbagai sektor usaha, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan, baik untuk penyimpanan dana maupun penguatan modal usaha, menunjukkan bahwa sektor perbankan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi sehari-hari.

Copyright (c) 2026 Moneter : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi

 <https://doi.org/10.51878/moneter.v2i2.15191>



Salah satu sektor yang banyak memperoleh dukungan dari perbankan syariah adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan (Aisyah & Ansori, 2025). Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga dinilai memiliki ketahanan yang cukup baik dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi karena relatif tidak bergantung pada pinjaman luar negeri maupun bahan baku impor. Oleh karena itu, dukungan akses permodalan menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Mardanugraha & Junaidi, 2022).

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perbankan syariah menyediakan berbagai produk pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk pembiayaan tersebut antara lain murabahah, ijarah, dan salam (Ismail, 2011). Di antara berbagai jenis pembiayaan tersebut, akad murabahah menjadi salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah karena memberikan kepastian mengenai harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (Muhlis, 2020). Salah satu produk pembiayaan yang banyak digunakan adalah Pembiayaan KUR Mikro di BSI yang bertujuan mendukung pengembangan usaha melalui penyediaan modal kerja maupun investasi (PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2025).

Dari berbagai produk pembiayaan yang tersedia, penelitian ini memfokuskan kajian pada Pembiayaan KUR Mikro yang disalurkan oleh BSI. Pembiayaan KUR Mikro dipilih karena merupakan salah satu program pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui penyediaan tambahan modal usaha.

Pembiayaan KUR Mikro pada BSI dalam praktiknya umumnya menggunakan akad murabahah yang dikombinasikan dengan akad wakalah (Paramita & Dalimunthe, 2022). Akad murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan dengan menyebutkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan akad wakalah merupakan pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang boleh diwakilkan (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000a, 2000b). Penggunaan akad murabahah yang dipadukan dengan akad wakalah bertujuan agar proses pembiayaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Antonio, 2001). Oleh karena itu, implementasi kedua akad tersebut perlu dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dalam praktik Pembiayaan KUR Mikro.



BSI merupakan salah satu bank syariah yang memiliki komitmen dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui berbagai produk pembiayaan, termasuk Pembiayaan KUR Mikro. Berdasarkan Sustainability Report BSI Tahun 2025, hingga Desember 2025 penyaluran pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai Rp52,58 triliun atau 16,52% dari total pembiayaan. Selain itu, realisasi Pembiayaan Inklusif Makroprudensial mencapai Rp107,66 triliun atau 33,86% dari total pembiayaan, melebihi batas minimum regulator sebesar 30%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu segmen strategis yang menjadi perhatian BSI dalam memperluas akses pembiayaan syariah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2026).

Penelitian mengenai implementasi akad murabahah dan akad wakalah pada pembiayaan syariah telah banyak dilakukan. Nasrudin (2023) menemukan bahwa implementasi akad murabahah dan akad wakalah pada Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Genteng Banyuwangi telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Rochim (2024) juga menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah dan akad wakalah pada Pembiayaan KUR Mikro telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI serta memenuhi rukun dan syarat akad murabahah. Satriana dan Zainuddin (2022) dalam penelitiannya mengenai implementasi akad murabahah bil wakalah pada BSI KCP Bukittinggi menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dan PBI karena akad murabahah dilakukan sebelum objek pembiayaan secara hukum menjadi milik bank. Sementara itu, Millah et al. (2025) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah memberikan kemudahan akses permodalan, kepastian biaya, serta berkontribusi terhadap pengembangan UMKM, meskipun masih menghadapi kendala administratif dan rendahnya pemahaman nasabah terhadap prinsip syariah. Selain itu, Halimah dan Khusnudin (2026) menemukan bahwa implementasi akad murabahah pada Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Rogojampi telah memenuhi prinsip kepatuhan syariah melalui transparansi harga dan margin keuntungan, namun masih menghadapi tantangan berupa kompleksitas administrasi serta rendahnya literasi syariah nasabah.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada implementasi akad murabahah dan akad wakalah pada kantor cabang tertentu atau meninjau kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI. Sementara itu, penelitian mengenai implementasi akad murabahah dan akad



wakalah pada Pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kedua akad tersebut pada Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Rajabasa sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaannya dalam praktik perbankan syariah (Nasrudin, 2023; Rochim, 2024; Satriana & Zainuddin, 2022; Millah et al., 2025; Halimah & Khusnudin, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah dan akad wakalah dalam Pembiayaan KUR Mikro pada BSI KCP Rajabasa serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai implementasi akad murabahah dan akad wakalah dalam pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Rajabasa. Penelitian dilaksanakan di BSI KCP Rajabasa, Bandar Lampung.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BSI KCP Rajabasa yang beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 55, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BSI KCP Rajabasa merupakan salah satu kantor cabang Bank Syariah Indonesia yang menyalurkan Pembiayaan KUR Mikro kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, lokasi ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian, yaitu menganalisis implementasi akad murabahah dan akad wakalah dalam Pembiayaan KUR Mikro melalui pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu pegawai yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pembiayaan KUR Mikro, terdiri atas seorang Micro Relationship Team Leader (MRTL) dan dua orang Relationship Support Executive (RSE). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan tahunan BSI, serta sumber lain yang relevan dengan penelitian.



3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak BSI KCP Rajabasa yang terlibat dalam pelaksanaan Pembiayaan KUR Mikro untuk memperoleh informasi mengenai implementasi akad murabahah dan akad wakalah. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen atau informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis data dilakukan terhadap hasil wawancara dengan pihak BSI KCP Rajabasa yang berkaitan dengan implementasi akad murabahah dan akad wakalah dalam Pembiayaan KUR Mikro. Data hasil wawancara kemudian disusun dan diuraikan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, hasil tersebut dianalisis dengan membandingkannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah untuk memperoleh kesimpulan mengenai implementasi kedua akad tersebut.

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BSI KCP Rajabasa

BSI merupakan lembaga perbankan syariah yang terbentuk melalui penggabungan PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Proses penggabungan tersebut mulai berlaku secara resmi pada tanggal 1 Februari 2021 sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat daya saing industri perbankan syariah di Indonesia. Melalui penggabungan ini, BSI diharapkan mampu menghadirkan layanan keuangan syariah yang lebih terintegrasi, kompetitif, serta berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2025).

BSI KCP Rajabasa merupakan salah satu jaringan kantor BSI yang berlokasi di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 55, Kota Bandar Lampung. BSI KCP Rajabasa memberikan berbagai layanan perbankan syariah, meliputi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan,

dan jasa perbankan lainnya. Salah satu produk pembiayaan yang menjadi fokus penyaluran adalah Pembiayaan KUR Mikro yang ditujukan untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam pelaksanaannya, Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Rajabasa menggunakan akad murabahah yang dipadukan dengan akad wakalah sesuai dengan karakteristik pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2025).

B. Implementasi Akad Murabahah dan Akad Wakalah dalam Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Rajabasa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tri Yunita Sari selaku Micro Relationship Team Leader (MRTL), Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Rajabasa diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan pembiayaan untuk modal kerja maupun investasi. Pada pembiayaan modal kerja, pembiayaan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha melalui pengadaan barang dagangan yang akan diperjualbelikan kembali. Sebagai contoh, nasabah yang memiliki usaha sembako mengajukan pembiayaan sebesar Rp100.000.000 untuk membeli berbagai kebutuhan usaha, antara lain beras, minyak goreng, gula, dan barang dagangan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan usahanya.

“Akad murabahah digunakan pada Pembiayaan KUR Mikro yang diperuntukkan untuk modal usaha dan investasi. Misalnya, nasabah memiliki usaha sembako dan mengajukan pembiayaan sebesar Rp100.000.000 untuk modal kerja. Modal kerja tersebut digunakan untuk pembelian barang yang nantinya dijual kembali.” (Tri Yunita Sari, MRTL, wawancara, 2026).

Sebelum pembiayaan disetujui, nasabah diwajibkan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar pengajuan pembiayaan. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut memuat rincian barang yang akan dibeli beserta jumlah dan nilai pembeliannya sehingga tujuan penggunaan dana dapat diketahui secara jelas. Menurut informan, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) menjadi salah satu persyaratan penting karena pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Karena pembiayaan di BSI harus memiliki tujuan yang jelas, maka nasabah wajib melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dirinci barang-barang yang akan dibeli, misalnya beras, minyak goreng, dan kebutuhan



usaha lainnya hingga sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan.” (Tri Yunita Sari, MRTL, wawancara, 2026).

Lebih lanjut, Tri Yunita Sari menjelaskan bahwa Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Rajabasa menggunakan akad murabahah sebagai dasar transaksi. Dalam akad tersebut, objek pembiayaan bukan berupa pemberian dana kepada nasabah, melainkan barang yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha. Oleh karena itu, barang yang menjadi objek pembiayaan harus ditentukan secara jelas sebelum akad dilaksanakan.

“Murabahah merupakan akad jual beli. Jadi sebenarnya bank tidak memberikan uang kepada nasabah, tetapi menjual barang yang dibutuhkan oleh nasabah.” (Qomariyatun Tsaniyah, RSE, wawancara, 2026).

Dalam pelaksanaannya, BSI KCP Rajabasa mengombinasikan akad murabahah dengan akad wakalah. Penggunaan akad wakalah dilakukan karena bank tidak menyediakan maupun membeli barang secara langsung. Melalui akad tersebut, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang telah tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan nilai pembiayaan yang telah disetujui.

“Karena bank tidak bisa menyediakan barang secara langsung, maka digunakan akad wakalah, yaitu bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang telah tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan nilai pembiayaan yang disetujui.” (Qomariyatun Tsaniyah, RSE, wawancara, 2026).

Hasil wawancara dengan Qomariyatun Tsaniyah selaku *Relationship Support Executive* (RSE) menunjukkan bahwa selain melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), nasabah juga diwajibkan menyampaikan *call memo* yang memuat informasi mengenai pemasok (*supplier*) atau tempat pembelian barang. Informasi tersebut digunakan oleh pihak bank untuk melakukan konfirmasi kepada pemasok guna memastikan bahwa pembiayaan benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan usaha sebagaimana yang telah tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Nasabah juga wajib melampirkan call memo yang berisi informasi mengenai supplier atau tempat pembelian barang. Selanjutnya pihak bank melakukan konfirmasi kepada supplier tersebut untuk memastikan bahwa dana pembiayaan benar-benar digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diajukan oleh nasabah.” (Hendri Deswanto, RSE, wawancara, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, implementasi akad murabahah dan akad wakalah pada Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Rajabasa diawali dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh nasabah sebagai dasar penentuan kebutuhan pembiayaan. Selanjutnya, bank menggunakan akad murabahah sebagai akad utama dalam transaksi jual beli, sedangkan akad wakalah digunakan untuk memberikan kuasa kepada nasabah dalam melakukan pembelian barang sesuai dengan rincian yang telah disetujui. Selain itu, pihak bank juga melakukan verifikasi terhadap pemasok melalui *call memo* sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa selain berorientasi pada kepatuhan syariah, BSI KCP Rajabasa juga menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam memastikan penggunaan pembiayaan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

C. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah pada Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Rajabasa diawali dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh nasabah. RAB memuat rincian barang yang akan menjadi objek pembiayaan sehingga bank dapat mengetahui secara jelas tujuan penggunaan pembiayaan. Kejelasan objek tersebut merupakan unsur penting dalam akad murabahah karena objek yang diperjualbelikan harus diketahui jenis, jumlah, dan nilainya oleh para pihak. Praktik ini sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian Nasrudin (2023) dan Rochim (2024) yang menunjukkan pentingnya kejelasan dokumen dan objek pembiayaan dalam penerapan murabahah bil wakalah.

Selain memastikan kejelasan objek pembiayaan, BSI KCP Rajabasa menerapkan akad murabahah sebagai akad utama dalam Pembiayaan KUR Mikro. Objek transaksi yang diperjualbelikan bukanlah uang, melainkan barang yang dibutuhkan nasabah sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dengan demikian, hubungan yang terjadi merupakan hubungan jual beli, bukan pinjam-meminjam uang. Penerapan tersebut sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menempatkan murabahah sebagai akad jual beli dengan penyebutan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah (Dewan Syariah Nasional Majelis



Ulama Indonesia, 2000a). Temuan ini memperkuat hasil penelitian Millah et al. (2025) mengenai penerapan pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah.

BSI KCP Rajabasa juga mengombinasikan akad murabahah dengan akad wakalah karena bank tidak melakukan pembelian barang secara langsung. Melalui akad wakalah, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Mekanisme tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah yang memperbolehkan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan yang dapat diwakilkan. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 juga memperbolehkan bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dengan ketentuan akad murabahah dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000a, 2000b). Hasil ini sejalan dengan penelitian Paramita dan Dalimunthe (2022) serta Nasrudin (2023) yang membahas penerapan murabahah dan wakalah pada pembiayaan KUR Mikro.

Penerapan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan verifikasi pemasok melalui call memo menunjukkan adanya mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan pembiayaan. Prosedur tersebut tidak diatur secara khusus dalam Fatwa DSN-MUI, tetapi dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian untuk memastikan penggunaan pembiayaan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan yang menekankan pentingnya pengendalian risiko dalam proses penyaluran pembiayaan (Darwance, 2017). Temuan ini juga menunjukkan adanya kesamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian terdahulu. Satriana dan Zainuddin (2022) menemukan ketidaksesuaian pada tahapan kepemilikan objek sebelum akad murabahah, sedangkan pada BSI KCP Rajabasa penelitian ini menemukan mekanisme Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan verifikasi pemasok sebagai bagian dari pengendalian penggunaan pembiayaan. Dengan demikian, implementasi pada BSI KCP Rajabasa pada prinsipnya telah diarahkan untuk memenuhi ketentuan syariah sekaligus mendukung pengawasan operasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis implementasi akad murabahah dan akad wakalah dalam Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Rajabasa, dapat disimpulkan

Copyright (c) 2026 Moneter : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi

 <https://doi.org/10.51878/moneter.v2i2.15191>



bahwa implementasi kedua akad telah dilaksanakan melalui tahapan yang mengintegrasikan ketentuan syariah dengan prosedur operasional perbankan. Pembiayaan diawali dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah yang disertai penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian dilakukan analisis kelayakan pembiayaan, verifikasi terhadap pemasok (*supplier*) melalui *call memo*, pelaksanaan akad wakalah sebagai pemberian kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang, serta dilanjutkan dengan akad murabahah sebagai dasar transaksi jual beli. Rangkaian mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada kejelasan objek pembiayaan dan pengendalian penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah dan akad wakalah pada Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Rajabasa pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Kesesuaian tersebut tercermin dari adanya kejelasan objek pembiayaan melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB), penggunaan akad wakalah sebagai pemberian kuasa kepada nasabah, serta pelaksanaan akad murabahah sebagai akad jual beli dalam pembiayaan. Selain memenuhi ketentuan syariah, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan *call memo* sebagai mekanisme verifikasi terhadap pemasok merupakan bentuk pengawasan internal yang mendukung penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran Pembiayaan KUR Mikro.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah dan akad wakalah di BSI KCP Rajabasa tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek kepatuhan syariah secara normatif, tetapi juga didukung oleh mekanisme operasional yang bertujuan menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran mengenai praktik implementasi akad murabahah dan akad wakalah pada Pembiayaan KUR Mikro di lingkungan perbankan syariah serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian maupun penelitian selanjutnya mengenai implementasi akad pembiayaan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA



Aisyah, A., dan M. Ansori. "Peran dan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Histori." *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 5, no. 1 (2025).

Amrina, D. H. "Analisis Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Bank Syariah di Indonesia." *UNISAN Jurnal* 4, no. 4 (2025).

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ceysa, S. D., J. D. Putri, D. A. Putri, dan F. Siswajanthi. "Peranan Perbankan dalam Perekonomian Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024).

Dalimunthe, N., dan N. K. Lubis. "Peran Lembaga Perbankan terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi dan Tujuannya dalam Menyokong Ketenagakerjaan." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* (2023).

Darwance. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan (Prudential Banking) dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2017): 1971–1985.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Halimah, I., dan I. Khusnudin. "Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi." Dalam *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, Vol. 5, No. 1, 2026.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. 2008.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.



Mardanugraha, E., dan A. Junaidi. "Ketahanan UMKM di Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 30, no. 2 (2022): 101–114.

Millah, A. N. N., M. R. Wasturedana, dan S. A. Qolbi. "Implementasi Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Indonesia." *Journal Central Publisher* 3, no. 3 (2025).

Muhlis, M. "Penerapan Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah." *Islamic Banking, Economic and Financial Journal* 1, no. 1 (2020).

Nasrudin. *Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah pada Produk KUR Mikro di BSI KCP Genteng Banyuwangi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*. Skripsi. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Paramita, N., dan A. A. Dalimunthe. "Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KC Medan Adam Malik." *MAS: Jurnal Manajemen dan Sains* 7, no. 2 (2022).

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Laporan Tahunan (Annual Report) 2025*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2025.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) 2025*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2026.

Rochim, A. *Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04 Tahun 2000 (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Dharmahusada Surabaya)*. Skripsi. Institut Al Fithrah Surabaya, 2024.

Satriana, D., dan Zainuddin. "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI Nomor 07/46/PBI/2005." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 6, no. 2 (2022): 198–208.